

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/248/BPPRD TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, percepatan penerimaan daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, mengurangi beban masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta memberikan kepastian administrasi perpajakan daerah dalam pelayanan pertanahan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu adanya kebijakan berupa pemberian keringanan pokok pajak dan pembebasan atas sanksi administratif pajak;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 ŧTahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan keputusan bupati tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang....2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bupati tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);

5.Peraturan....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026

KESATU : Memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KEDUA : Keringanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan :

a. Wajib Pajak diberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berupa kewajiban pelunasan 5 (lima) tahun pajak terakhir, yaitu Tahun Pajak 2022 sampai dengan Tahun Pajak 2026.
b. Terhadap piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2021 dan tahun-tahun sebelumnya diberikan keringanan sehingga tidak menjadi kewajiban pembayaran dalam rangka

pelaksanaan....4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada angka (1), kecuali terhadap objek pajak yang akan dilakukan pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), seluruh piutang PBB-P2 yang masih tercatat wajib dilunasi terlebih dahulu.

c. Keringanan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 sejak tanggal ~~0~~9 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KETIGA : Pembebasan sanksi administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pembebasan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda keterlambatan pembayaran diberikan terhadap seluruh piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2025 yang dibayarkan dalam periode program sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Keringanan dan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati ini diberikan secara jabatan melalui penyesuaian pada sistem informasi PBB-P2.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).